



**PUTUSAN**

Nomor 828 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HERKANUS MITI**, bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanafi M. Saleh, S.H., Advokat, berkantor di Desa Wori, Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **TIRSA TOTODA**, bertempat tinggal di Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
2. **YUL TOTODA**, bertempat tinggal di Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
3. **FIN TOTODA**, bertempat tinggal di Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
4. **TONY TOTODA**, dahulu bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kota Kabupaten Halmahera Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini Nomor 3 dan Nomor 4 memberi kuasa kepada Tirsa Totoda, selaku Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

1. **PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR DINAS KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA**, berkedudukan di Desa Gura, Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) HALMAHERA UTARA**, berkedudukan di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2014



Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para  
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Termohon  
Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Negeri Tobelo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat adalah salah seorang ahli waris yang sah dari alm. Slamet Miti dan almarhumah Sartji Lesnusa;
2. Bahwa almarhumah Sartji Lesnusa adalah seorang ahli waris yang sah dari alm. Yohan Lesnusa dan almarhumah Anthoneta Meyer;
3. Bahwa Anthoneta Meyer adalah salah seorang ahli waris yang sah dari alm. Yulis Meyer dan almarhumah Sariat Wiludu alias Heriati (Dotu Penggugat);
4. Bahwa semasa hidup Yulius Meyer dan Sariat Wiludu alias Heriati selain mempunyai ahli waris sebagaimana termuat dalam keterangan waris, juga mempunyai beberapa bidang tanah/kintal yang belum dibagi waris kepada para ahli dan/atau para ahli waris pengganti, diantaranya adalah sebidang tanah/kintal yang terdapat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara, dahulu dikenal dengan Desa Gamsungi (Kampung Gosoma), Kecamatan Tobelo, Kabupaten Maluku Utara/ sekarang Halmahera Utara, tanah/kintal tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dahulu dengan tanah/kintal dari Yulius Meyer (alm) dan Sariat Wiludu alias Heriati (almh), kemudian diduduki oleh Ny. Ong dan sekarang oleh Ferry Khosuma;
  - Sebelah Selatan dengan saluran air;
  - Sebelah Timur dengan jalan raya;
  - Sebelah Barat dahulu dengan Van Bode, sekarang dengan Kristian Khosuma;
5. Bahwa tanah/kintal sebagaimana tersebut pada *posita* gugatan point 4 (empat) di atas pernah dibangun kantor kehutanan karena dipinjam oleh pegawai kantor kehutanan bernama Hermanus Masole (sebagaimana keterangan saksi Ida Magdalena Mamua/istri dari Hermanus Masole yang termuat dalam Berita Acara Kasus Sengketa Tanah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/03/HPD/V/2009) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosoma Wibentoro W.S, Hohakay, SP tertanggal 27 Mei 2009;

6. Bahwa setelah tanah/kintal sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas selesai digunakan oleh kantor kehutanan, pihak kantor kehutanan tidak mengembalikan tanah/kintal tersebut kepada pemilik (Tulius Meyer dan Sariat Wiludu alias Heriati) dan/atau para ahli waris dan/atau para ahli waris penggantinya termasuk Penggugat sehingga Penggugat, serta para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti lain dan selebihnya merasa keberatan karena sangat dirugikan, karenanya menurut hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Cq. Kepala Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Utara harus ditarik dalam kapasitas selaku Turut Tergugat I dalam perkara ini;
7. Bahwa dengan tidak dikembalikan tanah/kintal tersebut oleh pihak kantor kehutanan (Turut Tergugat I) kepada pemiliknya Yulius Meyer (alm) dan Sariat Wiludu alias Heriati (almrh), maka seterusnya L. G. Totoda (orangtua Para Tergugat) menguasai tanah/kintal tersebut secara tidak sah dan melawan hukum karena penguasaanya tidak atas ijin/persetujuan dari Yulius Meyer (alm) dan Sariat Wiludu alias Heriati (almrh) selaku Dotu (nenek asal) dari Penggugat dan/atau para ahli warisnya (anak-anak dari Yulius Meyer dan Sariat Wiludu alias Heriati), sehingga Penggugat selaku ahli waris dan/atau para ahli waris penggantinya dari almrh Sartji Lesnusa dan ahli waris lain dari alm. Sartji Lesnusa, demikian pula ahli waris dan/atau para ahli waris pengganti lain dan selebihnya sebagai anak dan/atau cucu dan/atau cece dari (alm) Yulius Meyer dan (almrh) Sariat Wiludu alias Heriati sebagaimana termuat dalam silsilah keluarga yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini merasa sangat dirugikan;
8. Bahwa adapun tanah/kintal sebagaimana dimaksud tersebut setelah meninggalnya Levran Gersit Totoda (orangtua Para Tergugat), maka sampai dengan saat ini tetap dikuasai/dimiliki secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat selaku anak-anak atau ahli waris dari Levran Gersit Totoda/orangtua Para Tergugat;
9. Bahwa ternyata pula tanah/kintal milik alm Yulius Meyer dan almrh Sariat Wiludu alias Heriati sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan point 4 (empat) di atas, secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Halmahera Utara untuk diterbitkan sertifikat hak milik dan karena itu oleh Badan Pertanahan Nasional Halmahera Utara secara tidak teliti dan melawan hukum, pada

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 1990 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 45/ Desa Gamsungi atas nama Levran Gersit Totoda (alm)/orangtua Para Tergugat sehingga Penggugat sebagai salah seorang ahli waris serta ahli waris pengganti lain dan selebihnya dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati merasa sangat dirugikan karenanya menurut hukum Badan Pertanahan Nasional Halmahera Utara harus pula ditarik sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini;

10. Bahwa adapun silsilah garis keturunan dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati sebagaimana terbukti dalam silsilah garis keturunan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosoma Daniel Rahayaan tertanggal 1 November 2012 dapat dikemukakan sebagai berikut:

Yulis Meyer (alm) + Sariat Wiludu alias Heriati (almrh) memperoleh 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- 1. Antoneta Meyer, 2. Yan Meyer, 3. Paulus Meyer, 4. Isak Meyer, 5. M. Meyer;

1. Antoneta Meyer menikah dengan Yohan Lesnusa, mempunyai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:

1. Martina Lesnusa, 2. Oktofianus Lesnusa, 3. Marta Lesnusa, 4. Maria Lesnusa, 5. Dominggus Lesnusa, 6. Sartji Lesnusa, 7. Maritje Lesnusa, 8. Seth Lesnusa, 9. Sipora Lesnusa;

1.1. Martina Lesnusa menikah dengan Yosep Mairuhu mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, masing-masing bernama:

1. Marlina Mairuhu, 2. Welhemina Mairuhu, 3. Fredik Mairuhu, 4. Martha Mairuhu, 5. Melkianus Mairuhu, 6. Yokobus Mairuhu, 7. Piter Mairuhu, 8. Yuliana Mairuhu, 9. Yosephina Mairuhu, 10. Yulin Mairuhu;

1.2. Oktofianus Lesnusa menikah dengan Yohana Noya, mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

1. Djon Lesnusa, 2. Djemi Lesnusa, 3. Nel Lesnusa, 4. Seli Lesnusa;

1.3. Marta Lesnusa menikah dengan Philipus Lobiu, mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

1. Sintje Lobiu, 2. Julius Lobiu, 3. Empe Lobiu, 4. Una Lobiu, 5. Dantje Lobiu;

1.4. Maria Lesnusa menikah dengan Yosep Rangkorata, mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yuliana Rangkorata, 2. Welmintje Rangkorata, 3. Kalartje Rangkorata, 4. Yulius Rangkorata, 5. Yohana Rangkorata, 6. Atjamina Rangkorata, 7. Moses Rangkorata;
- 1.5. Dominggus Lesnusa menikah dengan Korry Punana, mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Frans Lesnusa, 2. Karius Lesnusa, 3. Yon Lesnusa, 4. Matias Lesnusa;
- 1.6. Sartji Lesnusa menikah dengan Slamet Miti, mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Yohanis Miti, 2. Yusak Miti, 3. Herkanus Miti, 4. Abina Miti;
- 1.7. Maritje Lesnusa menikah dengan Notje Tuhehay, mempunyai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Hein Tuhehay, 2. Ekber Tuhehay, 3. Nona Tuhehay, 4. Nus Tuhehay, 5. Nitje Tuhehay, 6. Yein Tuhehay, 7. Margareta Tuhehay, 8. Yanti Tuhehay;
- 1.8. Seth Lesnusa menikah dengan Yuliantje Rentambala, mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Fery Lesnusa, 2. Yuke Lesnusa;
- 1.9. Sipora Lesnusa menikah dengan Andris Mulo, mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Markus Mulo, 2. Pinus Mulo, 3. Antonius Mulo, 4. Yulius Mulo, 5. Yubel Mulo, 6. Hendra Mulo, 7. Feki Mulo;
2. Yan Meyer menikah dengan Djinai Djou, mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
  1. Dorci Meyer, 2. Agus Meyer, 3. Neli Meyer, 4. Davit Meyer, 5. Yul Meyer, 6. Yulis Meyer;
- 2.1. Dorci Meyer menikah dengan E. Vovit, mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Agus Vovit, 2. Rifa Vovit, 3. Yoseb Vovit, 4. Us Vovit, 5. Anis Vovit, 6. Andi Vovit;
- 2.2. Agus Meyer menikah dengan Doli Pureng, mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Mike Meyer, 2. Alex Meyer, 3. Ais Meyer, 4. Ona Meyer, 5. Pera Meyer;
- 2.3. Neli Meyer menikah dengan Nelus Tokan, mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Onu Meyer, 2. Lius Tokan, 3. Rikus Tokan, 4. Nai Tokan, 5. Heti Tokan, 6. Lita Tokan;
- 2.4. Davit Meyer menikah dengan Sipora Duruhungi, mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Deis Meyer, 2. Norma Meyer;
- 2.5. Yul Meyer mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Ongki Meyer, 2. Ronal Meyer, 3. Eko Meyer;
- 2.6. Yulis Meyer menikah dengan Savia Ibrahim, mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Dodi Meyer, 2. Adelia Meyer;
3. Paulus Meyer menikah dengan Olda Sarinda, mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
  1. Iki Meyer, 2. Mey Meyer, 3. Pina Meyer, 4. Mobi Meyer, 5. Holan Meyer;
- 3.1. Iki Meyer menikah dengan Mores Mahundingan, mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Anice Mahondingan, 2. Rita Mahundingan, 3. Ani Mahondingan, 4. Yongki Mahundingan;
- 3.2. Mey Meyer menikah dengan Yance Selong, mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Ning Selong, 2. Ivan Selong, 3. Eti Selong, 4. Densi Selong, 5. Ona Selong;
- 3.3. Pina Meyer menikah dengan Pilimon Sudan, mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Linda Sudan, 2. Novi Sudan, 3. Yesti Sudan, 4. Al Sudan, 5. Ola Tokan, 6. Wido Sudan, 7. Kristo Sudan;
- 3.4. Mobi Meyer (alm);
- 3.5. Holan Meyer mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Servis Meyer, 2. Vista Meyer;
4. Isak Meyer menikah dengan Marsela Kokene, mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
  1. Obe Meyer, 2. Oya Meyer, 3. Sina Meyer, 4. Ante Meyer, 5. Eta Meyer, 6. Sam Meyer;
- 4.1. Obe Meyer menikah dengan Eli Monoi, mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ida Monoi, 2. Nelson Monoi, 3. Evi Monoi;
- 4.2. Ona Meyer menikah dengan Sudan, mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Yus Sudan, 2. Yon Sudan, 3. Yedi Sudan, 4. Ofer Sudan, 5. Yani Sudan;
- 4.3. Sina Meyer menikah dengan Teo Pagora, mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Jois Pagora, 2. Soni Pagora, 3. Ilan Pagora, 4. Yono Pagora;
- 4.4. Ante Meyer menikah dengan Ati Sosebeko, mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Nuger Meyer, 2. Rano Meyer, 3. Mey Meyer;
- 4.5. Eta Meyer menikah dengan Jat Manare, mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Il Manare, 2. Yani Manare, 3. Rita Manare, 4. Berti Manare, 5. Seni Manare;
- 4.6. Sam Meyer menikah dengan Doli Balacu, mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Toy Meyer, 2. Ryo Meyer, 3. Ner Meyer, 4. Herco Meyer, 5. Fona Meyer, 6. Isak Meyer;
5. M. Meyer menikah dengan Tadeus Satiti, mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  1. Yuliana Satiti, 2. Frans Satiti;
  - 5.1. Yuliana Satiti menikah dengan Inuhan;
  - 5.2. Frans Satiti (alm);
11. Bahwa adapun tanah/kintal sebagaimana tersebut pada *posita* point 4 (empat) milik Yulius Meyer (alm) dan Sariat Wiludu alias Heriati (almrh) yang saat ini dikuasai/diduduki oleh Para Tergugat selaku ahli waris dari Levran Gersit Totoda, meskipun telah berulang kali diminta Penggugat kepada Para Tergugat agar tanah/kintal tersebut diserahkan/dikembalikan secara baik-baik kepada Penggugat dan/atau kepada ahli waris, dan/atau ahli waris pengganti lain dan selebihnya dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati namun tetap saja Para Tergugat tidak mau menyerahkan, karenanya demi hukum Penggugat harus bertindak untuk dan demi kepentingan hukum dari pada para ahli waris lain dan/atau ahli waris pengganti lain dan selebihnya dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati merasa perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tobelo terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar tanah/kintal tersebut

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat, dan untuk selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris dan/atau para ahli waris pengganti lain dan selebihnya untuk dibagi waris sesuai hukum yang berlaku;

12. Bahwa mengingat Para Tergugat mempunyai iktikad buruk untuk mengalihkan tanah/kintal tersebut kepada pihak lain, dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Tobelo meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah/ kintal objek perkara sebagaimana tersebut pada *posita* gugatan point 4 (empat);
13. Bahwa oleh karena menurut hukum Para Tergugat menguasai/menduduki tanah terperkara tersebut secara tidak sah dan melawan hukum, maka Pengadilan Negeri Tobelo dapat menghukum pada Para Tergugat dan/atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan/ mengembalikan tanah/kintal tersebut dengan tanpa syarat apapun kepada Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris dengan para ahli waris lain dan selebihnya dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Syariat Meyer alias Heriati, bila perlu penyerahan kembali dilakukan dengan dibantu oleh Kepolisian Negara RI Cq. Polres Kabupaten Halmahera Utara;
14. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I melalui Hermanus Masole telah nyata-nyata hanya meminjam tanah/kintal tersebut dari Yulius Meyer (alm) dan Sariat Wiludu alias Heriati (almrh) guna dibangun Kantor Kehutanan, maka menurut hukum Turut Tergugat I harus tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini;
15. Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional Halmahera Utara menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Desa Gamsungi atas nama Levran Gersit Totoda (orangtua Para Tergugat) secara tidak teliti dan melawan hukum, maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Desa Gamsungi atas nama Levran Gersit Totoda (orangtua Para Tergugat) harus dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karenanya Turut Tergugat II harus tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini;
16. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah/kintal yang dilakukan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, dan tidak mau menyerahkan/mengembalikan tanah/kintal tersebut secara sukarela kepada Penggugat meskipun telah diminta secara baik-baik, maka segala biaya yang timbul karena perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum almrh. Sartje Lesnusa adalah salah seorang ahli waris sah dari alm. Yohan Lesnusa dan almrh. Antoneta Meyer;
3. Menyatakan menurut hukum Antoneta Meyer (alm) adalah salah seorang ahli waris sah dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti lain dan selebihnya sebagaimana nama-namanya termuat dalam surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosoma tertanggal 1 November 2012, adalah ahli waris dan/atau ahli waris pengganti yang sah dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/kintal dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ini pada *posita* poin 4 (empat) adalah benar tanah warisan dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati yang sewaktu hidup pernah dipinjam oleh Hermanus Masole untuk dibangun kantor kehutanan (Turut Tergugat I), karenanya menurut hukum harus diserahkan kembali kepada Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Gamsungi atas nama Levran Gersi Totoda yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Halmahera Utara (Turut Tergugat II), tertanggal 1 September 1990, adalah secara tidak teliti dan melawan hukum, maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Desa Gamsungi atas nama Levran Gersit Totoda (orangtua Para Tergugat) harus dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum tanah/kintal terperkara dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara dahulu dengan tanah/kintal dari Yulius Meyer (alm) dan Sariat Wiludu alias Heriati (almrh), kemudian diduduki oleh Ny. Ong dan sekarang Ferry Khosuma;
  - Sebelah Selatan dengan saluran air;
  - Sebelah Timur dengan jalan raya;
  - Sebelah Barat dahulu dengan Van Bode, sekarang dengan Kristian Khosuma;

Terdapat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara, dahulu dikenal dengan Desa Gamsungi (Kampung Gosoma), Kecamatan Tobelo, Kabupaten Maluku Utara/sekarang Halmahera Utara, adalah benar milik alm. Yulius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2014



yang sewaktu hidup pernah dipinjam oleh Hermanus Masole untuk didirikan/ dibangun kantor kehutanan namun tidak dikembalikan kepada pemilik semula dalam hal ini Yulius Meyer (alm) dan Sariat Wiludu alias Heriati (almrh);

8. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/kintal terperkara sebagaimana tersebut pada *petitum* poin 5 ((lima) di atas *jo. posita* poin 4 (empat) tersebut, saat ini diduduki/dikuasai oleh Para Tergugat selaku ahli waris dari alm. Levran Gersit Totoda secara tidak sah dan melawan hukum, karenanya menurut hukum tanah/kintal tersebut harus diserahkan kembali kepada Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris dengan seluruh ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati;
9. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dengan tanpa syarat apapun juga untuk segera mengosongkan apa saja yang berada di atas tanah/kintal tersebut selanjutnya menyerahkan/mengembalikan tanah/kintal tersebut kepada Penggugat selaku salah seorang ahli waris dari Sartji Lesnusa dan/atau ahli waris pengganti dari Antoneta Meyer sebagai ahli waris dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati untuk selanjutnya dibagi waris kepada seluruh ahli waris dan/atau ahli waris pengganti lain dan selebihnya dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati, bila perlu pengosongan dan penyerahan dilakukan dengan bantuan alat negara dalam hal ini pihak Kepolisian;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Tergugat II atau Para Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsida:

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim, bahwa apa yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat tentang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah pernah disidangkan dan telah mendapat putusan tetap yaitu diantaranya adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pada tahun 1971, sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara sekarang ini, telah digugat oleh ahli waris (cucu) dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Hariati Wiludu yaitu sdr. M. Mairuhu Lesnussa sebagai Penggugat lawan alm. L. G. Totoda (ayah kandung) dari Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara sekarang ini) sebagai Tergugat. Perkara perdata tersebut putus pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon, pada tahun 1972, dengan Putusan Nomor 18/1972/P.T/Perdt, tertanggal 14 Oktober 1972. Dalam putusan perkara perdata tersebut pengadilan menolak seluruh isi gugatan Penggugat dan menolak permohonan banding Penggugat, sehingga perkara perdata tersebut dimenangkan oleh alm. L. G. Totoda;
- 2). Bahwa kemudian pada tahun 1974, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara sekarang ini, digugat kembali oleh ahli waris (anak kandung) dari alm. Yulius Meyer dan alma. Hariati Wiludu, yaitu sdr. alm. Yan Meyer, alm. Paulus Meyer dan alm. Isak Meyer sebagai Penggugat lawan Para Tergugat yaitu 1. Pemerintah RI, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara; 2. Pemerintah RI, Cq. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Maluku Utara dan 3. Alm. L. G. Totoda (ayah kandung dari Tergugat I dan II dalam perkara sekarang ini). Perkara tersebut telah mendapat putusan tetap Mahkamah Agung RI pada tahun 1983, dengan Putusan Nomor 1988/K/Sip/1979, tertanggal 30 September 1983. Dalam putusan perkara tersebut gugatan Penggugat ditolak untuk dikabulkan sehingga perkara dimenangkan oleh alm. L. G. Totoda;
- 3). Bahwa kemudian pada tahun 2009, sdr. Herkanus Miti (Penggugat sekarang ini yang adalah keponakan dari Penggugat pada poin 1 dan cucu dari Para Penggugat pada poin 2 tersebut di atas), mengatashnamakan sebagai ahli waris dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Hariati Wiludu, kembali mengajukan gugatan terhadap Tirsa Totoda dan kawan-kawan (anak kandung dari Tergugat pada poin 1 dan poin 2 di atas), dengan objek sengketa adalah tanah sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam dua perkara terdahulu dan telah mendapat dua putusan pengadilan tersebut di atas (poin 1 dan poin 2) dan Pengadilan Negeri Tobelo memutuskan menolak seluruh gugatan Penggugat dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2009/PN.TBL., tertanggal 7 Juni 2010. Bahwa dari tiga putusan tetap tersebut adalah melekat dengan asas *nebis in idem* sehingga tidak lagi dapat diperiksa dan disidangkan. Selain itu tiga putusan pengadilan tersebut adalah merupakan yurisprudensi;

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian yang menjadi dasar hukum adalah asas *nebis in idem* sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). “Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”. (dikutip dari buku “*Hukum Acara Perdata*”, M. Yahya Harahap, S.H, halaman 42);

Dan kemudian pelaksanaan asas *nebis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002, tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan menghimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi para pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Bahwa perlu dilihat dalam perkara sekarang ini dan perkara-perkara terdahulu yang sama, yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Tobelo dan telah mendapat putusan pengadilan sebagaimana tersebut pada poin 1, poin 2 dan poin 3 di atas, yang bertindak sebagai pihak Penggugat (yang sampai sekarang ini telah terhitung sebagai gugatan yang keempat kalinya), kesemuanya mengatasmakan sebagai ahli waris dari alm. Yulius Meyer dan almh. Hariato Wiludu, dengan materi pokok gugatan dan objek sengketa yang keseluruhannya sama (gugatan pada poin 1, poin 2, poin 3 dan gugatan sekarang ini). Pihak Tergugat (terhitung yang keempat kalinya) juga kesemuanya sama yaitu alm. L.G. Totoda dan ahli warisnya. (rasionalnya setelah empat kali pihak Penggugat yang sama mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat yang sama pula, dengan materi gugatan yang sama dan objek sengketa (yang ke-4 kalinya) yang sama pula, dapatkan pengadilan menerima dan memeriksa lagi gugatan-gugatan berikutnya dari pihak Penggugat yang adalah tidak lain hanya dari ahli waris, berikutnya anak cucu cicit buyut alm. Yulius Meyer dan almh. Hariati Wiludu?...);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 54/PDT.G/2012/PN.TBL., tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum almarhum Sartje Lesnusa adalah salah seorang ahli waris sah dari almarhum Yohan Lesnusa dan almarhumah Antoneta Meyer;
3. Menyatakan menurut hukum almarhumah Antoneta Meyer adalah salah seorang ahli waris sah dari almarhum Yulius Meyer dan almarhumah Sariat Wiludu alias Heriati;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti lain dan selebihnya sebagaimana nama-namanya termuat dalam surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosoma tertanggal 1 November 2012 adalah ahli waris dan/atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Yulius Meyer dan almarhumah Sariat Wiludu alias Heriati;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.494.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate dengan Putusan Nomor 17/PDT/2013/PT.MALUT., tanggal 22 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.TBL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Januari 2014, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

- Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 17/PDT/2013/PT.MALUT., tertanggal 22 November 2013 dalam menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Tbl, tanggal 5 Juni 2013 yang dimohon banding, tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penerapan hukumnya, kemudian terus langsung menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama begitu saja, maka menurut hukum putusan *Judex Facti* tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 17/PDT/2013/PT.MALUT., tertanggal 22 November 2013 harus dinyatakan “kurang sempurna/kurang cukup/tidak memberikan dasar pertimbangan hukum dalam putusannya”. Padahal, “setiap putusan Hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut”. Dengan tidak ditemukannya kaidah-kaidah hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, maka *Judex Juris* pada tingkat kasasi yang memeriksa serta mengadili perkara ini harus membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 17/PDT/2013/PT.MALUT., tertanggal 22 November 2013 maupun *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Tbl, tanggal 5 Juni 2013;

Keberatan Kedua:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana terbaca pada halaman 53 mulai baris ke 17 sampai dengan baris ke 6 halaman 54 dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Tbl., tertanggal 5 Juni 2013 yang dikutip seperti berikut: “Menimbang, dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa objek sengketa merupakan tanah warisan dari alm. Yulius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati, bahkan bukti P-1 menyatakan bahwa objek sengketa tersebut berstatus hak pakai tanah adat, dimana yang bersangkutan harus mendaftarkan kembali ke Kantor Pencatatan Tanah Ternate, adapun bukti P-2 walaupun menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik dari J. Meyer dan anaknya Nete Meyer, tetapi Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan tersebut adalah merupakan surat keterangan biasa yang tidak memiliki nilai pembuktian penuh, karena dibuat pribadi tanpa saksi-saksi tanpa tanggal

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan, tanpa materai dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, terhadap bukti P-3 yakni Berita Acara Kasus Sengketa Tanah Nomor 140/03/HPD/V/2009 yang dibuat pada tanggal 27 Mei 2009 oleh Kepala Desa Gosoma selaku Hakim Pendamai Desa, Majelis Hakim berpendapat terlalu sumir untuk dijadikan alat bukti kepemilikan, sedangkan alat bukti P-4 sampai dengan P-10, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan masalah kepemilikan tanah waris sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut”;

Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana dikutip tersebut di atas, dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam Putusan Nomor 17/PDT/2013/PT.MALUT., tanggal 22 November 2013, Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi mengajukan keberatan, pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana dikutip tersebut/terbaca pada halaman 53 mulai baris ke 17 sampai dengan baris ke 6 halaman 54 dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Tbl., tertanggal 5 Juni 2013 yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding, ternyata bertentangan satu dengan lain, hal mana dapat dilihat/dibaca dalam pertimbangan tersebut secara tegas *Judex Facti* tingkat pertama, sebagaimana pertimbangan menyatakan: “dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa objek sengketa merupakan tanah warisan dari alm. Yulius Meyer dan alm. Sariat Wiludu alias Heriati, namun ternyata pada bagian pertimbangan berikutnya, ternyata *Judex Facti* secara tegas pula mengakui bahwa bukti P-1 dan P-2, sebagaimana dikutip: “menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik dari J. Meyer dan anaknya Nete Meyer, tetapi Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan tersebut adalah merupakan surat keterangan biasa yang tidak memiliki nilai pembuktian penuh, karena dibuat pribadi tanpa saksi-saksi tanpa tanggal pembuatan, tanpa materai dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang”. Bahwa oleh karena terbukti pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan *Judex Facti* tingkat banding bertentangan satu dengan lainnya, maka pertimbangan sebagaimana dikutip tersebut harus dibatalkan *Judex Juris* yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi ini;



2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang menilai bukti P-1 dan P-2, sebagaimana dikutip: "adalah merupakan surat keterangan biasa yang tidak memiliki nilai pembuktian penuh, karena dibuat pribadi tanpa saksi-saksi tanpa tanggal pembuatan, tanpa materai dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang". Bahwa menyangkut pertimbangan/penilaian *Judex Facti* atas bukti P-1 dan P-2 sebagaimana dikutip di atas, Pemohon Kasasi dapat mengajukan keberatan seperti berikut: bahwa sesungguhnya *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding telah sama-sama keliru menilai bukti P-1 karena bukti P-1 disamakan pula dengan bukti P-2, seolah-olah bukti P-1 dibuat tanpa tanggal, padahal bukti P-1 tersebut adalah salinan Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Maluku Utara Ternate, tertanggal 24 Agustus 1971 yang dibuat oleh Drs. Thaib Armayn selaku Kepala Bahagian Pemerintahan Umum, dan disalin oleh J. Lesnussa. Dimana dalam bukti P-1 secara terang benderang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah adat dari almarhum Nj. M. Meyer yang menurut hukum masih dapat diterima, sesuai penjelasan Kepala Kantor Agraria daerah Tingkat II Maluku Utara (*vide* bukti P-1). Bahwa adapun bukti P-1 ternyata pula tidak dibantah kebenarannya oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi, dengan demikian terbukti menurut hukum dengan bukti P-1 tersebut, Penggugat mampu/dapat membuktikan alas hak atas tanah *a quo* berasal dari kakek dan nenek Penggugat (alm. Nj. M. Meyer);
3. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi atas penilaian *Judex Facti* menyangkut bukti P-2. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menilai/ menerapkan hukum pembuktian atas bukti P-2, karena bukti P-2 tersebut seharusnya tidak dinilai secara sendiri/terpisah dari bukti-bukti lain, seperti bukti P-1 dan bukti P-3 serta keterangan para saksi Penggugat, karena mana antara bukti P-2, bukti P-1, bukti P-3 dan keterangan para saksi saling berhubungan satu dengan lainnya, yakni terdapat fakta hukum bahwa tanah *a quo* adalah kepunyaan dari alm. Julius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heryati (kakek dan nenek Penggugat), dengan demikian menurut hukum pembuktian bukti P-2 harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Bahwa adapun alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg yaitu: bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan



dan sumpah, karenanya meskipun bukti P-2 hanya dibuat di bawah tangan oleh Kepala Kampung Gamsungi Tobelo Usman Willani, dengan menerangkan bahwa “kintal yang diduduki oleh Totoda sebuah rumah itu bukan tanah *hendom* tetapi tanah tersebut adalah kepunyaan dari J. Meyer dan anaknya bernama Nete Meyer”, ternyata isi surat keterangan P-2 tersebut berhubungan dengan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar tanah objek sengketa tersebut awalnya adalah kepunyaan dari alm. Yulius Meryer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati, lagi pula keterangan para saksi tersebut berkaitan pula dengan bukti P-3 pada halaman 2 angka 1, 2, 3 dan 4 yang diterangkan oleh saksi Ida Magdalena Mamua, umur 103 tahun selaku isteri dari alm. Hermanus Masoleh dahulu sebagai pegawai di kantor kehutanan, dihadapan Hakim Perdamaian Desa dalam perkara tanah *a quo* antara Penggugat dan Para Tergugat, ia menerangkan: 1. “dahulu saya tinggal di Gosoma, sebab suami saya kerja dikantor kehutanan”, 2. “Tanah itu Julius Meyer dan Sariat punya”, 3. “Tanah itu bukan Totoda punya, tapi Julius dan Sariat punya”, 4. Totoda juga kerja waktu itu dikantor kehutanan”, dengan demikian terbukti menurut hukum *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding telah sama-sama salah/keliru menilai/menerapkan hukum pembuktian sebagaimana seharusnya diterapkannya, karena Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Tbl., tanggal 5 Juni 2013 yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding dengan Putusan Nomor 17/PDT/2013/PT.MALUT., tertanggal 22 November 2013, harus dibatalkan oleh *Judex Juris* pada tingkat kasasi ini;

4. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum/penilaian bukti P-3. Bahwa adapun bukti P-3 adalah “Berita Acara Kasus Sengketa Tanah” Nomor 140/03/HPD/V/2009., tertanggal 27 Mei 2009, berita acara mana diterbitkan oleh Hakim Perdamaian Desa sebagai hasil pemeriksaan terhadap Penggugat dan Para Tergugat *a quo* atas sengketa tanah *a quo*, ternyata dalam bukti P-3 termuat fakta hukum/kebenaran hukum bahwa tanah *a quo* adalah benar kepunyaan dari alm. Julius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati sebagaimana secara terang benderang terbaca pada halaman 2 angka 1, 2, 3 dan 4 yang diterangkan oleh saksi Ida Magdalena Mamua, umur 103 tahun selaku isteri dari alm. Hermanus Masoleh dahulu sebagai pegawai di kantor kehutanan, dihadapan Hakim Perdamaian Desa dalam perkara tanah *a quo*



antara Penggugat dan Para Tergugat *a quo*, ia menerangkan: 1. “dahulu saya tinggal di Gosoma, sebab suami saya kerja dikantor kehutanan”, 2. “Tanah itu Julius Meyer dan Sariat punya”, 3. “Tanah itu bukan Totoda punya, tapi Julius dan Sariat punya”, 4. “Totoda juga kerja waktu itu dikantor kehutanan”, dan pada halaman 1 pada garis datar (-) ke 5 angka 1 ditemukan pula fakta hukum bahwa “Tanah itu bukan milik pemerintah daerah, akan tetapi tanah tersebut dipinjam oleh Hermanus Masoleh (suami dari saksi Ida Magdalena Mamua, umur 103 tahun) dari alm. Julius Meyer” Bahwa menurut hukum acara seharusnya fakta-fakta hukum sebagaimana termuat pada berita acara Hakim Perdamaian Desa yang dikutip di atas sebagai alas hak Penggugat atas tanah *a quo* harus menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding, lagi pula bukti P-3 sangat berkaitan dengan bukti P-1 dan keterangan para saksi yang kesemuanya ditemukan fakta hukum alas hak atas tanah *a quo* adalah benar kepunyaan dari alm. Julius Meyer dan alm. Sariat Wiludu, namun nyatanya sebaliknya bukti P-1, P-3 maupun keterangan para saksi ditolak oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding dengan tidak mengemukakan dasar pertimbangan penolakan atas bukti P-3 tersebut secara jelas, melainkan hanya menyatakan bahwa bukti P-3 tersebut terlalu sumir untuk dijadikan alat bukti kepemilikan, namun tidak dikemukakan alasan-alasan hukum yang dimaksud terlalu sumir tersebut secara jelas dan sempurna, dengan demikian putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding menurut hukum harus dibatalkan *Judex Juris* pada tingkat kasasi karena putusan tersebut pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap. Adapun dasar keberatan Pemohon Kasasi memohon pembatalan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Tbl., tanggal 5 Juni 2013 yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dengan Putusan Nomor 17/PDT/2013/PT.MALUT., tertanggal 22 November 2013, adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tertanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan: “Putusan *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi”;





Bahwa demikian pula keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama menyangkut bukti P-4 sampai dengan P-10 sebagaimana terbaca pada halaman 54 baris ke 3 dari atas yang dikutip seperti berikut “sedangkan bukti P-4 sampai dengan P-10, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan masalah kepemilikan tanah waris sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut”, harus juga ditolak oleh *Judex Juris* pada tingkat kasasi, dengan alasan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*). Padahal bila *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding mau serius menilai kebenaran hukum yang termuat dalam bukti P-4 sampai dengan P-10 di dalamnya termuat secara jelas tentang tanah *a quo* maka *Judex Facti* tingkat pertama tidak secara singkat dan tidak secara lengkap dengan hanya menyatakan bukti P-4 sampai dengan P-10 tidak mempunyai hubungan korelasi dengan dalil gugatan Penggugat;

5. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana terurai pada halaman 54 baris ke 3 dari bawah sampai dengan baris ke 1 dari bawah dan halaman 55 baris ke 1 dari atas sampai dengan baris ke 15, maka ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut adalah kontradiksi satu dengan lainnya, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* atas saksi yang telah berumur 5 sampai dengan 12 tahun dengan keterangan dibawah sumpah atas apa yang mereka lihat/ketahui serta alami sendiri tentang tanah *a quo* dimana keterangan para saksi tersebut menerangkan bahwa sepengetahuannya dibangun kantor kehutanan demikian pula diduduki oleh Para Tergugat (orang tuanya) di atas tanah *a quo*, tanah *a quo* telah terlebih dahulu dikuasai diduduki oleh Sariat Wiludu (nenek Penggugat) dan keterangan para saksi tersebut sangat berhubungan dengan bukti P-1, P-2 maupun bukti P-3, namun oleh *Judex Facti* berpendapat bahwa pada umur begitu para saksi dinilai belum mengetahui apa-apa. Namun ternyata pertimbangan hukum *Judex Facti* atas para saksi Penggugat tersebut bertentangan/kontradiksi dengan pertimbangan hukum atas saksi Para Tergugat, dimana saksi Para Tergugat Machmud Muhammad Gusa yang masih berumur kurang lebih 8 tahun *Judex Facti* berpendapat keterangannya mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah *a quo*, demikian pula saksi Gaspar Tamahaeng dan Hanok Iwisara memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah dengan menerangkan bahwa mereka hanya mengetahui bahwa bangunan/rumah di atas tanah *a quo* adalah milik Para Tergugat tapi status tanahnya mereka tidak mengetahui siapa pemiliknya namun *Judex Facti* dapat mengakui kebenarannya, dengan demikian menurut hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding masing-masing dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Tbl., tanggal 5 Juni 2013 dan Putusan Nomor 17/PDT/2013/PT.MALUT., tertanggal 22 November 2013 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 3 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yaitu sekedar kedudukan Penggugat dan para ahli waris/ahli waris pengganti adalah ahli waris yang sah dari alm. Julius Meyer dan almrh. Sariat Wiludu alias Heriati sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosoma tanggal 1 November 2012 dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya serta dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti dan saksi yang diajukan tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dengan bukti T.1 sampai dengan bukti T.14 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: 1. Gastar Tamaheang, 2. Hanok Iwisara dan 3. Macmud Muhammad Gusa telah berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HERKANUS MITI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERKANUS MITI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Florensani Kendenan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Florensani Kendenan, S.H.,M.H.

### Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2014